

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA
KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM
(Studi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WELYAM DISTA
03 940 137



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

NO. REG.27/PK.II/II/2007



**PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI
SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM
(Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Daroh Kabupaten Dharmasraya)**

(Welyam Dista, 03940137, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi,
72 Halaman)

ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukanlah orang-seorang dan perusahaan. Maka bentuk usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan organisasi rakyat yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dimana Koperasi Unit desa (KUD) Sungai daroh Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu wujud nyata sebagai wadah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu diperlukan pengurus dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dari hal tersebut di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah guna membatasi permasalahan tulisan ini yaitu : 1) bagaimanakah tugas dan wewenang pengurus pada Koperasi Unit desa (KUD) Sungai Daroh Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaannya, 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengurus pada anggota KUD Sungai Daroh Kabupaten Dharmasraya, 3) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam usaha pengelolaan dan pengembangan KUD Sungai Daroh Kabupaten Dharmasraya serta bagaimana cara mengatasinya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana metode ini menekankan pada aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan praktek di lapangan. Penelitian ini bersumber pada data primer yang diperoleh langsung dari para responden dan informan serta lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data diuraikan dalam bentuk laporan kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran dasar serta Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Bentuk pertanggung jawaban pengurus pada anggota koperasi dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan-bimbingan dalam bidang pendidikan koperasi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari berkembangnya usaha pada setiap unit yang ada dan peningkatan SHU setiap tahunnya. Dalam perkembangan KUD Sungai Daroh juga mengalami hambatan-hambatan, seperti persaingan dalam penjualan buah sawit, dimana jumlah produksi pada tahun 2005 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan perekonomian yang didasarkan kepada Pancasila adalah untuk tercapainya kesejahteraan sosial. Penegasan hal tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bentuk usaha yang sesuai dengan UUD itu adalah koperasi.

Peranan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sangatlah penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cita-cita kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan ekonomi rakyat.

dan pedoman dalam segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi tersebut. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha menyempurnakan undang-undang koperasi. Sebagai hasilnya diundangkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, sebagai pengganti undang-undang lama (Undang-undang No. 12 Tahun 1967) yang diharapkan agar undang-undang tersebut sesuai dengan dinamika perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi harus lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut.¹ Supaya masyarakat berperan aktif dalam pembangunan perekonomian, maka diundangkanlah Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tersebut disebutkan pengertian koperasi, pada Pasal 1 ayat (1) nya yang menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sebagai badan usaha koperasi mestinya untuk memperoleh status badan hukum para pendiri mengajukan pengesahan pendiriannya kepada pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan "Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah". Untuk mendapatkan pengesahan

¹ Dirjen Pembinaan Koperasi pedesaan, 1995, *Pedoman Pembinaan Koperasi Pedesaan KUD*, Dept. Koperasi dan pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta, hlm. 25.

tersebut para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992.

Dalam perkoperasian yang tidak kalah penting adalah mengenai pengurus koperasi. Hal ini diatur dalam Pasal 29 s/d 37 Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali, sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

Sebagaimana diketahui pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah kekuasaan rapat anggota, dialah yang mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik dimuka pengadilan maupun diluar pengadilan.² Di dalam pengelolaan koperasi pengurus dapat dilihat bahwa diberikannya suatu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum serta upaya-upaya hukum untuk dan atas nama dalam badan hukum koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada koperasi tersebut, hal ini diatur pada Pasal 34 Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Jika kerugian tersebut bukan merupakan akibat dari kelalaian pengurus, maka dia bebas dari tanggung jawab. Sebaliknya jika kerugian akibat kerugian akibat dari tindakan pengurus, maka

² RT. Sutantya Rahardja Haddikusuma, 2002, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1, Cet2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 84-85.

merupakan akibat dari kelalaian pengurus, maka dia bebas dari tanggung jawab. Sebaliknya jika kerugian akibat kerugian akibat dari tindakan pengurus, maka pengurus yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan atas kerugian tersebut dapat dilakukan tuntutan pidana.

Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata pengurus mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi sebagai suatu badan hukum yang tunduk pada hukum perikatan pada umumnya. Bertitik tolak dari apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menerangkannya dalam suatu karangan ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : * **PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya)***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain :

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengurus pada anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam usaha pengelolaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya serta bagaimana cara mengatasinya?

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Sungai (KUD) Dareh Kabupaten Dharmasraya

1. Akta Pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Menurut akta pendirian, KUD Sungai Dareh berdiri atau terdaftar pada Direktorat Koperasi Sumatera Barat pada tanggal 5 Juni 1974 dengan Badan Hukum No : 931/ BH-XVII/1974. KUD Sungai Dareh ini telah menjalani beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang keempat bernomor : 30/PAD/PWK.3/VI-1996 pada tanggal 13 Juni 1996. Pada tahun 1993 KUD Sungai Dareh ditetapkan sebagai KUD Mandiri dengan surat keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 349 / KEP / M / II/ 1993 pada tanggal 3 Februari 1993.

Pada tahun 1994 KUD Sungai Dareh membangun perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan KI-KK PA (Kredit Investasi Kredit Koperasi pada Anggota) melalui Bank Dagang Negara / Bank Mandiri cabang Padang. Perkebunan kelapa sawit ini dibangun bekerjasama dengan PT. Bina Pratama sakato Jaya dengan pola anak angkat bapak angkat dan konversi pertama dimulai pada Mei 1998. Kemudian pada tahun 2006 KUD Sungai Dareh disamping sebagai pengencer juga telah ditunjuk oleh PUSKUD Sumatera

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Beritik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya tentang pertanggung jawaban pengurus pada anggota koperasi sebagai suatu badan hukum (studi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang pengurus KUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya sudah sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar koperasi. Dalam pelaksanaan tugas pengurus memimpin, menyusun anggaran belanja koperasi serta memberikan informasi kepada pengawas dengan wewenang yang ada telah dilaksanakan dengan baik.
2. Mengenai bentuk pertanggung jawaban pengurus terhadap anggota koperasi sebagai suatu badan hukum di samping menyelenggarakan berbagai unit usaha juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota. Begitu juga dalam hal meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota tentang koperasi, dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan-bimbingan dalam bidang pendidikan koperasi. Pengurus juga bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan dan pengembangan koperasi dan terhadap usaha-usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alirido, R. 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, PT. Alumni Bandung.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Arifinal Chaniago, 1987, *Pendidikan Koperasi Indonesia*, Angkasa Bandung.
- B. Sarwono dan B. Joko Prasajo, 1981, *Petunjuk Praktis Berkoperasi*, PT. Penebar Swadaya.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni Bandung.
- Dirjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, 1995, *Pedoman pembinaan Koperasi Pedesaan/ KUD*, Dept. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta.
- Edilius dan Sudarsono, 1993, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Rieka Cipta.
- G. Kartasapoetra, 1993, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rieka Cipta, Jakarta.
- Ima Suwandi, 1985, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Bharta Karya, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 1987, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Inti Idayus Press, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Y. W Sunindia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, bina Aksara, Jakarta.
- Panji Anora dan Ninik Widiyanti, 1993, *Dinamika Koperasi*, PT. Rieka Cipta, Jakarta.
- Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tatacara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Petunjuk pelaksanaannya.
- RT. Sutantiya Raharja Haddikusuma, 2002, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1, Cet2, Raja Grafindo Persada Jakarta.